

Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Meuria Paloh Kota Lhokseumawe Melalui Pemahaman Teknologi Dan Sertifikasi Halal Menuju Penguatan Kawasan Agrowisata

Mukhlis¹, Musrizal², Sonny Muhammad Ikhsan Mangkuwinata³,
Emi Safrina⁴, Yusrawati⁵

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, UMUSLIM

^{4,5}Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UMUSLIM
musrizalyusuf@gmail.com

ABSTRACT

This service activity aims to increase community empowerment in the field of digital economy and Islamic sharia through understanding the use of technology and halal certification towards strengthening agro-tourism areas. This is certainly in line with the government's vision which continues to strive to encourage Indonesia to become a world producer of halal products. Halal certification, which was originally voluntary, has now changed to mandatory. The implementation of halal certification is carried out in stages starting with food and beverage products on 17 October 2019 and non-food products starting on 17 October 2021. Another aim is to develop synergy between universities and village communities so that training and mentoring are needed. The material presented is how to create an online buying and selling and promotional account and how to prepare a manual document for a halal guarantee system. The results of this service can be used as input for lecturers and education staff to increase professionalism and also as input in preparing further service proposals so that they are worthy of being funded by the Higher Education

Key words: *training, community service, technology, halal certification.*

PENDAHULUAN

Secara umum pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dengan pemberdayaan masyarakat, bahkan konsep pemberdayaan mulai menjadi pendahuluan yang sudah diskursus pembangunan ketika orang mempertanyakan makna pembangunan. Wacana pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat penguasa factor produksi dan masyarakat yang pekerja yang dikuasai.

Pemberdayaan menurut mas'ood (1990) adalah upaya memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. pengertian yang serupa juga diberikan oleh imran (2008) pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara structural dalam bidang politik social. Budaya dan beradab yang semakin efektif secara structural dalam bidang politik, social, budaya dan ekonomi baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun internasional.

Sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh beberapa ahli melahirkan strategi pemberdayaan setidaknya ada 5 (lima) strategi yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebianto (2017) yaitu:

1. Pengembangan sumberdaya manusia,
2. Pengembangan kelembagaan kelompok,
3. Pemupukan modal masyarakat,
4. Pengembangan usaha produktif,
5. Penyediaan informasi tepat guna.

Bagi masyarakat Meuria Paloh menghadapi beberapa hambatan seperti: keterbatasan anggaran untuk melakukan berbagai pelatihan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera menyiapkan semua persyaratan untuk membuat legalitas kelompok usaha masyarakat.

keterbatasan anggaran yang dialokasikan sebagai permodalan bagi kelompok usaha, keterbatasan signal sehingga kurang maksimal dalam penggunaan berbagai sumberdaya.

Kendala-kendala tersebut diatas menjadi alasan untuk melakukan pengabdian ini dan menjadi dasar inisiatif perguruan tinggi melakukan kegiatan pengabdian pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi digital dan syariah islam melalui pemahaman pemanfaatan teknologi dan sertifikasi halal menuju penguatan kawasan agrowisata. Terdapat beberapa pertimbangan mengenai pemilihan lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian di desa meuria paloh diantaranya berdasarkan poin MOA dan sebagai wujud implementasi MOA tersebut antara UMUSLIM dan Desa Meuria Paloh. Implementasi MOA lainnya juga dilakukan dengan mengirimkan mahasiswa KKM ke lokasi agrowisata sebagai wujud tri dharma perguruan tinggi.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 29 orang yang terdiri dari pengusaha dan pekerja agrowisata hidroponik. Dilaksanakan di Meunasah (balee) Meuria Paloh pada tanggal 20-21 Nopember 2023. Tahapan yang dilakukan pada pengabdian ini terdiri atas dua tahap, yaitu penyampaian materi dan praktik pembuatan akun untuk promosi produk secara digital dan online serta proses penyusunan bahan dokumen untuk pengurusan sertifikat produk halal. Metode yang digunakan untuk pengabdian ini adalah kombinasi antara ceramah dan praktik, Materi yang disampaikan adalah cara membuat akun jual beli secara online dan cara menyusun dokumen manual sistem jaminan halal setiap konsep yang disampaikan langsung di praktikkan dalam bentuk kerja praktik. sehingga semua unsur tim pengabdian memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sama sebelum menyampaikan materi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dengan bidang pemberdayaan masyarakat dalam hal ekonomi digital dan syariah islam melalui pemahaman pemanfaatan teknologi dan sertifikasi halal menuju penguatan kawasan agrowisata ini didasari oleh dimensi dari indicator strategi pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebianto (2017) yang diantaranya terdiri dari penyediaan informasi tepat guna serta pengembangan kelembagaan dan usaha produktif.

Berdasarkan hasil pengabdian penyediaan informasi tepat guna untuk indicator pemerintah desa memberikan sosialisasi kepada setiap masyarakat mengenai perkembangan pasar dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya pelaku usaha yang belum mengetahui mengenai perkembangan usaha.

Sementara pencapaian pengembangan kelembagaan kelompok dan usaha produktif untuk indicator pemerintah desa membantu dalam pembuatan persyaratan legalitas kelompok usaha dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini ditandai oleh adanya beberapa pelaku usaha yang belum membuat persyaratan untuk pembuatan legalitas termasuk sertifikat halal. Untuk itu dibutuhkan pengabdian untuk cara membuat legalitas usaha atau kelompok.

Berdasarkan hasil pengabdian ini, sesuai dengan tujuan pemberdayaan untuk membentuk individu-individu dan masyarakat mandiri, meliputi mandiri berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan, kemandirian ditandai dengan kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi.

PENUTUP

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi digital dan syariah islam melalui pemahaman pemanfaatan teknologi dan sertifikasi halal

menuju penguatan kawasan agrowisata. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca covid-19 dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkat maka salah satu cara adalah pendampingan yang intensif dan terprogram baik dari segi digitalisasi kegiatan ekonomi dan sertifikasi halal suatu produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Mas' oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Mardikanto, T dan Sri Sutarni. T. 2003. *Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*. Sukoharjo-Solo: Prima Theresia Pressindo.
- Mardikanto. 2014. *Tanggung Jawab Sosial Korporasi*. Bandung: Alfabeta.
- Imran. 2008. *Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid*. Jurnal Pemberdayaan. Tersedia: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/5017>